



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-04
putusan.mahkamahagung.go.id
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syahril.
Pangkat/Nrp : Serka/3910446331270.
Jabatan : Baurmin Intel-2 Tim Intelrem 041/Gamas.
Kesatuan : Korem 041/Gamas.
Tempat/tanggal lahir : Sibolga/25 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 041/Gamas Jl. Zainal Arifin Gg. Garuda 2 Bengkulu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Garuda Emas selaku Papera Nomor : Kep/17/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/144/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/13/PM.I-04/AD/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/13/PM.I-04/AD/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/144/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan", serbagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu Oditur Militer

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana
putusan.mahkamahagung.go.id terhadap diri Terdakwa dengan :

- a. Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 474.5/933/INST. Forensik tanggal 14 Maret 2017 a.n. Sdr. Nopra Yudi.
 - 2) 2 (dua) lembar foto bekas penganiayaan di sekujur tubuh a.n. Sdr. Nopra Yudi. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memutus perkara dengan :
- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer.
 - b. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
 - c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
 - d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
3. Tanggapan Oditur Militer (Replik) atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyampaikan tetap pada nota pembelaan yang telah dibacakannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu Dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di warung tuak milik Sdr. Roni Yenfi di Dusun Betungan Rt. 09 Kec. Selebar kota Bengkulu Prop. Bengkulu atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan".

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-putusan.mahkamahagung.go.id keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serka Syahril NRP 3910446331270 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Dasar Secata Milsuk 91 di Rindam 1 Bukit Barisan tahun 1991 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada , selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Sehub II Surabaya selama 4 (empat) dan Secaba Reg Hub tahun 2004 di Pusdik Hub Cimahi kemudian pada tahun 2005 ditugaskan di Tim Intel Korem 041/Gamas sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.
- b. Bahwa Terdakwa pada malam Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 01.00 Wib, minum tuak di warung milik Saksi-3 (Sdr. Roni Yenri) yang beralamat di depan PT. Maju Dusun Betungan Rt.09 Kec. Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
- c. Bahwa pada saat Saksi-1 (Sdr. Nopra Yudi) sedang minum tuak dan berkaraoke, datang Saksi-5 (Sdr. M. Arpani Sembiring) bersama rekan-rekannya menuju ke meja kosong di belakang meja saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan mickropon kepada Saksi-5 dan rombongannya, dan tidak lama kemudian Saksi-1 melihat ada ular didepannya melintas di dekat tembok, sehingga dengan spontan Saksi-1 melempar ular tersebut dengan menggunakan gelas minuman, kearah tembok tepat sebelah kiri Terdakwa.
- d. Bahwa setelah melempar ular tersebut tiba-tiba ada yang memukul Saksi-1 dari belakang berkali-kali, selanjutnya ditarik/ diseret ke halaman tempat orang karaoke di depan televisi lalu, Saksi-1 dipukuli kembali secara beramai-ramai kemudian diseret keluar sambil dipukuli sampai di jalan raya dan sesampainya di jalan raya, pemukulan baru berhenti dan kurang lebih 5 (lima) menit, Saksi-5 bertanya kepada Saksi-1 dengan nada keras " mengapa kamu memecahkan gelas" dan dijawab oleh Saksi-1 " melempar ular " selanjutnya Saksi-5 kembali memukul Saksi-1 dibagian muka sehingga Saksi-1 kembali terjatuh setelah itu Saksi-1 di cekik dari belakang oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak bisa bernafas sambil terus di pukuli oleh kawan-kawannya dan saat Terdakwa mencekik Saksi-1 dilihat oleh Saksi-2 (Sdr. Edi Kurniawan) dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter.
- e. Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas, antara Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama dalam pengaruh minuman tuak sehingga Terdakwa tidak merasa kalau dirinya melakukan pemukulan maupun mencekik Saksi-1, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali baik yang di cekik di dalam warung tuak maupun di depan TV tempat karaoke di pelipis dan mata, Terdakwa mencekik Saksi-1 dari belakang dan akibat dan pemukulan/keributan tersebut Saksi-1 mengalami bengkak di daerah kepala bagian atas, kepala bagian belakang, pipi sebelah kiri, punggung bagian bawah, punggung tangan kiri dan Jari kaki kanan, ditemukan luka lecet di daerah pipi sebelah kiri, leher bagian atas, dan punggung kaki kanan, ditemukan lebam di daerah sekitar hidung, pipi sebelah kiri, dan sekitar mata sebelah kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum et Revetum sesuai hasil Visum Et Revetum NO : 474.5/933/INST.FORENSIK tanggal 14 Maret 2017 An. Sdr. Nopra Yudi Als Pahinudin yang diterbitkan oleh RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/I Bengkulu dengan Laporan Polisi Nomor : LP-13/A-07/IV/2017/Idik tanggal 25 April 2017, guna di proses sesuai

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum yang berlaku
putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditor Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Ferdiansah Gumai, S.H., Nrp. 11020001380572, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 041/Gamas Nomor : Sprin/449/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rizwan.
Pekerjaan : Swasta/dagang
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu/23 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. R.E Martadinata, Gang Amal RT.003 RW.002 Dusun Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prop. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) tahun, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan dalam perkara penganiayaan yang didakwakan kepada Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi ditelpon Terdakwa supaya datang ke warung tuak milik Sdr. Roni Yenri yang terletak di depan PT. Maju RT. 09 Betungan dengan maksud mencari orang yang pernah Saksi lihat sebelumnya yang diduga membawa senjata api.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Sdr.Budiman pergi menemui Terdakwa ke tempat yang dimaksud oleh Terdakwa dan sekira pukul 20.30 Wib Saksi sampai dan bertemu dengan Terdakwa yang telah berada/menunggu di warung tuak milik Sdr. Roni Yenri tersebut kemudian duduk bertiga satu meja lalu memesan tuak dan meminumnya bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Budiman sambil menunggu orang yang pernah Saksi lihat diduga membawa senjata api tetapi malam itu orang tersebut tidak ada datang.
5. Bahwa sekira lebih kurang 10 menit setelah Saksi berada di warung tuak milik Sdr. Roni Yenri ada seorang pengunjung (Sdr. Nopra Yudi) yang duduk di meja yang terletak di depan kanan dari tempat Saksi duduk melemparkan mickrophon ke tanah kemudian disusul melemparkan gelas yang masih berisi tuak ke dinding warung dan percikan tuaknya mengenai beberapa orang pengunjung yang

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas perbuatan pelemparan gelas yang dilakukan oleh Sdr. Nopra Yudi membuat pengunjung yang lainnya tidak menerima kejadian tersebut sehingga menjadi marah dan ada seorang pengunjung yang Saksi tidak kenal menarik dan membawa Sdr. Nopra Yudi ke luar dari warung dan disusul oleh pengunjung yang lainnya pada mengikuti ke luar warung sedangkan Saksi, Terdakwa dan Sdr. Budiman tetap berada dan duduk di dalam warung.

7. Bahwa tidak lama setelah Sdr. Nopra Yudi dibawa ke luar dari warung terdengar ada keributan di luar dan Saksi mendengar sepeda motor berjatuh sehingga Saksi, Terdakwa dan Sdr. Budiman pergi keluar dengan maksud untuk melihat sepeda motor Saksi di parkir.

8. Bahwa sesampainya di luar warung Saksi melihat ada keributan dan kerumunan orang yang sedang mengeroyok seseorang sehingga Saksi setelah melihat sepeda motor diparkiran mendekat ke lokasi keributan yang terjadi dipinggir jalan raya.

9. Bahwa setelah berada di dekat keributan Saksi melihat orang-orang pada memukuli seseorang yang ternyata Sdr. Nopra Yudi lalu Saksi melihat Terdakwa berusaha melerai keributan tersebut dan mengamankan Sdr. Nopra Yudi kemudian ada seseorang dengan menggunakan sepeda motor mengajak Sdr. Nopra Yudi pulang kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Nopra Yudi untuk pulang dan menyuruh kawannya untuk membawanya pulang dengan mengatakan "sudah bawa pulang saja kawanmu ini" sambil membantunya manaikan Sdr. Nopra Yudi ke atas sepeda motor.

10. Bahwa Saksi ketika berada di warung tuak milik Sdr. Roni Yenri tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib selalu berada bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Budiman dan ketika terjadi pelemparan gelas oleh Sdr. Nopra Yudi di dalam warung tidak ada terjadi pemukulan terhadap Sdr. Nopra Yudi baik oleh Terdakwa ataupun oleh pengunjung yang lainnya dan pada waktu terjadi keributan di luar warung Saksi melihat orang-orang mengeroyok dan memukuli Sdr. Nopra Yudi sedangkan Terdakwa telah berupaya untuk melerai keributan dan mengamankan Sdr. Nopra Yudi dari pengeroyokan dan pemukulan orang-orang sehingga Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Sdr. Nopra Yudi.

11. Bahwa setelah Sdr. Nopra Yudi dibawa pergi/pulang oleh temannya kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. Budiman kembali masuk ke dalam warung tuak Sdr. Roni Yenri melanjutkan ngobrol sambil menunggu orang yang pernah Saksi lihat diduga membawa senjata api tetapi tidak juga kelihatan sehingga Saksi, Terdakwa dan Sdr. Budiman pergi pulang ke rumah masing-masing.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhammad Arpani Sembiring.
Pekerjaan : Swasta/dagang.
Tempat/tanggal lahir : Kaban Jahe/11 Mei 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya 26 No. 63 RT. 17 Rw. 04 Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu Prop. Bengkulu.

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi pergi ke warung milik Sdr. Roni Yenri yang berada Kampung Melayu dengan maksud untuk mencari hiburan (minum tuak) dan sesampainya di warung tersebut situasi pengunjung sudah ramai, kemudian Saksi duduk di salah satu meja dan bergabung dengan pengunjung lainnya yang sudah datang lebih dulu yang salah satu di antaranya adalah Sdr. Nopra Yudi lalu Saksi memesan tuak dan ngobrol dengan pengunjung lainnya.
3. Bahwa pada waktu Saksi sedang ngobrol dengan pengunjung lain tiba-tiba Sdr. Nopra Yudi mengambil microfon dari penyanyi dan melemparkannya ke tanah, lalu Saksi mengambil microfon yang dilemparkan itu dan membersihkannya kemudian Saksi minta ke operator untuk ganti kaset lagu dangdut Roma Irama kemudian Saksi melanjutkan menyanyi.
4. Bahwa pada waktu Saksi sedang menyanyi Saksi melihat Sdr. Nopra Yudi tiba-tiba mengambil gelas dari mejanya dan melemparkannya ke dinding/tembok pagar warung hingga pecah sehingga pecahan gelas dan air tuak yang ada di dalamnya tumpah dan menyiprat/mengenai pengunjung lainnya.
5. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Nopra Yudi tersebut pengunjung yang ada di warung menjadi marah dan ada beberapa orang menarik dan membawa Sdr. Nopra Yudi keluar warung ke arah jalan raya di depan warung.
6. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi berhenti menyanyi dan Saksi menyerahkan microfon kepada operator, kemudian Saksi keluar ke arah jalan tempat Sdr. Nopra Yudi di bawa oleh rombongan pengunjung yang lain dan Saksi melihat situasi di depan warung tuak sudah terjadi keributan dan orang ramai mengerumuni dan memukuli Sdr. Nopra Yudi.
7. Bahwa setelah melihat ada pengeroyokan kemudian Saksi segera mendekati lokasi keributan dan Saksi melihat Terdakwa sudah ada ditengah-tengah kerumunan orang yang memukuli Sdr. Nopra Yudi meleraikan keributan dan mengamankan Sdr. Nopra Yudi dari amukan pengunjung yang marah dan setelah keributan dapat diredakan kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Nopra Yudi untuk segera pergi/pulang meninggalkan lokasi keributan kemudian Terdakwa dan Saksi membantu mengangkat Sdr. Nopra Yudi naik ke sepeda motor temannya lalu Sdr. Nopra Yudi dibawa pergi oleh temannya.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Nopra Yudi justru Saksi melihat hanya Terdakwa yang berusaha meleraikan keributan dan menghentikan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh pengunjung warung tuak yang marah kepada Sdr. Nopra Yudi.
9. Bahwa setelah kejadian keributan selesai dan Sdr. Nopra Yudi pergi dari lokasi kemudian Saksi kembali masuk ke warung tuak dan ngobrol-ngobrol dengan pengunjung lainnya membicarakan keributan yang sudah terjadi lalu sekira pukul 23.30 Wib, Saksi pulang kerumah dan kira-kira 4 (empat) hari setelah kejadian tersebut di atas, Saksi dilaporkan oleh Sdr. Nopra Yudi ke Polsek Selebar dituduh telah melakukan penganiayaan bersama teman-teman terhadap Sdr. Nopra Yudi.
10. Bahwa pada saat kejadian keributan tersebut suasana ramai dan gelap dan Saksi tidak hafal siapa-siapa saja yang berada di tempat kejadian dan ikut memukuli Sdr. Nopra Yudi namun Saksi melihat Terdakwa menolong dan mengangkat tubuh Sdr. Nopra Yudi naik ke atas sepeda motor sebelum dibawa pergi dari lokasi keributan oleh temannya.

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdr. Novra Yudi, Sdr. Edi Kurniawan dan Sdr. Roni Yenri telah dipanggil secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan dan Oditur mohon untuk keterangan para Saksi tersebut keterangannya yang ada dalam BAP Pom dibacakan dan atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa dan sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi dibacakan oleh Oditur yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nopra Yudi.
Pekerjaan : Petani.
Tempat/tanggal lahir : Pematang Gubernur/02 Nopember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Betungan RT. 18/04 Desa Betungan Kec. Selebar, Kota Bengkulu Prp. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa namun tidak saling kenal dan tidak ada hubuigan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi duduk di warung tuak Sdr Roni Yenri di Betungan dekat PT. Maju kemudian datang rombongan Sdr. M. Arpani Sembiring bersama teman-temannya menuju ke meja kosong dibelakang Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan mickropon kepada rombongan mereka, saat rombongan Sdr. M. Arpani Sembiring berkaraoke Saksi melihat ular melintas di dekat tembok di depannya sehingga dengan spontan Saksi melempar ular tersebut, tiba-tiba Saksi ada yang mukul dari belakang berkali-kali selanjutnya Saksi ditarik/diseret kehalaman tempat orang karaoke di depan televisi dengan adanya pukulan dan tarikan tersebut Saksi terjatuh dan menimpa motor lalu Saksi terjatuh lagi, selanjutnya Saksi kembali dipukuli, mulai dari itulah Saksi dipukuli rame-rame oleh mereka, kemudian Saksi diseret sambil dipukuli sampai ke jalan raya dan sesampainya di jalan raya, pemukulan baru berhenti dan kurang lebih 5 (lima) menit, Sdr. M. Arpani Sembiring bertanya kepada Saksi dengan nada keras "mengapa kamu memecahkan gelas" dan djawab oleh Saksi melempar ular kemudian Sdr. M. Arpani Sembiring langsung memukul di bagian muka Saksi dan dilanjutkan kawan-kawannya yang mengelilingi Saksi sehingga Saksi terjatuh kemudian Saksi langsung di cekik dari belakang oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak bisa bernafas sambil dipukuli, kemudian tiba-tiba cekikan itu terlepas dan Saksi langsung berdiri selanjutnya teman Saksi Sdr. Gansar meminta kunci motor dan menghampiri Saksi langsung mengajak pulang.
3. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada saat di dalam warung tuak tempat karaoke Saksi dipukuli oleh teman-teman Sdr. M. Arpani Sembiring dan Terdakwa memukul dari belakang karena posisi Saksi sedang duduk di kursi membelakangi Terdakwa, selanjutnya Saksi ditarik ke depan TV tempat karaoke namun Saksi tidak mengenal orang tersebut, setibanya di depan TV karaoke tersebut Saksi kembali dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali yaitu di bagian pelipis

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi mengalami luka lecet di dahi kanan, luka lecet di dahi kiri, kedua mata memar, luka lecet di sudut mata kiri, luka lecet di pipi sebelah kanan dan pergelangan tangan kiri lecet, dan benjol-benjol/bengkak-bengkak di kepala.

5. Bahwa Saksi sudah lama tahu kalau Terdakwa adalah anggota TNI, karena Saksi dan Terdakwa sudah saling kenal, saat itu Saksi dan Terdakwa tidak minum bersama melainkan masing-masing, karena Terdakwa bersama kawan-kawannya kurang lebih 8 (delapan) orang sedangkan Saksi hanya sendirian karena hanya ingin sekedar nongkrong sambil minum tuak.

6. Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan/ pemukulan tersebut Saksi tidak melakukan perlawanan, hanya berusaha untuk menghindari, namun tetap saja Saksi terkena pukulan dari Terdakwa dan kawan-kawannya dan Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali yang melakukan pemukulan terhadap Saksi karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan dan pencekikan terhadap Saksi-3.
2. Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Edi Kurniawan.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Betungan/16 Nopember 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Prapto GG Jaya Makmur 1 RT. 018 RW. 004 Desa Betungan Kec. Selebar Kota bengkulu Prop. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada malam Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 01.00 Wib, sebelum terjadinya penganiayaan terhadap Sdr. Nopra Yudi, pada saat itu Saksi mau membeli tuak di warung Sdr. Roni tepatnya di Betungan dekat PT. Maju kemudian setibanya Saksi di warung pak Roni tersebut Saksi melihat ada keributan lalu Saksi parkir sepeda motor di seberang jalan kemudian Saksi mendekati tempat keributan tersebut, lalu Saksi melihat dan mendengar Sdr. M. Arpani Sembiring sedang bertanya kepada Sdr. Nopra sambil berdiri di pingir jalan "kenapa kamu memecah gelas" dan Sdr. Nopra menjawab "saya melempar ular" setelah itu Sdr. Arpani meninju sebelah kiri Sdr. Nopra Yudi dan langsung di susul beberapa pukulan dari kawan-kawan Sdr. Arpani memukul Sdr. Nopra dan Serka Sahril langsung mencekik leher Sdr. Nopra Yudi dari belakang dan rombongan Sdr. Arpani yang memukul Sdr. Nopra Yudi.

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Nopra Yudi menggunakan tangan sebelah kanan dengan tangan kosong dan Sdr. Nopra Yudi tidak melakukan perlawanan hanya berusaha untuk melepaskan cekikan Serka Sahril dan Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pemukulan dan siapa yang yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Sdr. Nopra Yudi. Bahwa setelah kejadian penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh Serka Sahril, Sdr. Nopra langsung memeriksakan kondisi kesehatan ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu secara medis pada hari minggu tanggal 12 Maret 2017.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi yaitu tidak pernah sama sekali mencekik dan memukul Sdr. Nopra Yudi.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Roni Yenri.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Betungan/16 Nopember 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kandang Mas, Kota Bengkulu Prop. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada malam Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 01.00 Wib, di PT. Maju Rt.09 Betungan tepatnya di warung tuak milik Saksi telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Nopra namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut karena pada waktu kejadian Saksi sedang mencuci gelas di belanag.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan dan juga tidak mengetahui berapa kali Serka Sahril melakukan pemukulan terhadap Sdr. Nopra Yudi.
4. Bahwa jarak antara Saksi dengan Serka Sahril kurang lebih 10 (sepuluh) meter namun ketika terjadi keributan Saksi sedang berada di belakang sedang mencuci gelas di kamar mandi dan setelah selesai mencuci gelas Saksi kembali ke depan warung namun kejadian tersebut sudah berhenti dan tamu yang duduk di warung sudah sepi.
5. Bahwa sebelum terjadinya keributan/ penganiayaan tersebut di atas Sdr. Nopra Yudi dan Serka Sahril, kedua-duanya sama-sama sedang minum tuak di warung tuak milik Saksi namun berlainan meja/tempat duduk dan mereka minum tuak kurang lebih sebanyak 2 (dua) liter.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Dasar Secata Milsuk 91 di Rindam I Bukit Barisan tahun 1991 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Sehub II Serabaya selama 4 (empat) dan Secaba Reg Hub tahun 2004 di

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdik Hub Cimahi kemudian pada tahun 2005 ditugaskan di Tim Intel Korem 041/Gamas sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 3910446331270.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pergi ke warung tuak milik Sdr. Roni Yenri yang berada di Betungan untuk bertemu dengan Sdr. Rizwan yang merupakan agen Terdakwa dengan maksud mencari/melihat orang yang sebelumnya pernah dilihat oleh Sdr. Rizwan diduga membawa senjata api.

3. Bahwa sesampainya di warung tuak milik Sdr. Roni Yenri Terdakwa masuk ke warung dan duduk di salah satu meja pengunjung sambil menunggu Sdr. Rizwan dan tidak lama kemudian Sdr. Rizwan datang dengan temannya yang bernama Budiman lalu Terdakwa, Sdr. Rizwan dan Sdr. Budiman duduk di satu meja dan memesan tuak lalu meminumnya bersama-sama.

4. Bahwa sekira lebih kurang lima belas menit kemudian Terdakwa melihat salah seorang pengunjung (Sdr.Nopra Yudi) melemparkan micropon ke tanah lalu diambil oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian setelah itu Sdr. Nopra Yudi melepaskan gelas yang berisi tuak ke tembok warung sehingga ada beberapa orang yang terkena cipratan air tuak kemudian Sdr. Nopra Yudi berbicara kepada seseorang sambil menunjuk-nunjukkan jarinya kepada orang tersebut.

5. Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Sdr. Nopra Yudi lari pergi keluar warung ke arah tempat parkir sepeda motor kemudian dikejar oleh beberapa orang pengunjung yang ada di dalam warung yang marah kepadanya.

6. Bahwa melihat kejadian tersebut awalnya Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap duduk di meja bersama Sdr. Rizwan dan Sdr. Budiman namun setelah mendengar suara ribut dan ada suara sepeda motor berjatuh kemudian Terdakwa keluar untuk melihat apa yang terjadi di luar warung dan ternyata ada beberapa sepeda motor yang berjatuh di dekat kendaraan mobil Terdakwa.

7. Bahwa dari tempat parkir Terdakwa melihat secara samar-samar karena gelap di pinggir jalan raya masih banyak orang berkerumun kemudian Terdakwa mendekati ke lokasi dan melihat Sdr. Nopra Yudi dikerumuni oleh banyak orang kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Muhammad Arpani yang sudah ada di tempat kejadian "apakah orang ini yang melempar gelas tadi bang" yang dijawab "iya" setelah itu ada seseorang dengan mengendarai sepeda motor mengajak Sdr. Nopra Yudi pulang tetapi Sdr. Nopra Yudi menolak dan kelihatan tidak mau pulang kemudian Terdakwa menyuruhnya pulang dengan mengatakan "sudah kamu pulang Saja" dan diikuti Sdr. Muhammad Arpani menyuruh pulang juga setelah itu kemudian Sdr. Nopra Yudi naik sepeda motor lalu pergi dari lokasi.

8. Bahwa Terdakwa ketika berada di warung tuak dan dipinggir jalan raya tidak pernah melihat adanya pemukulan oleh siapapun kepada Sdr. Nopra Yudi dan Terdakwa sendiri merasa tidak pernah melakukan pencekikan maupun pemukulan kepada Sdr. Nopra Yudi bahkan Terdakwa tidak pernah bersentuhan fisik dengan Sdr. Nopra Yudi dan interaksi yang dilakukannya hanya menyuruh untuk pulang supaya tidak terjadi lagi keributan.

9. Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah bertemu dua kali dengan Sdr. Nopra Yudi yaitu pada waktu dilaporkan ke Dendpom II/1 Bengkulu dan yang kedua kalinya di Koramil 407-07/Selebar yang

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan yang difasilitasi oleh Peltu Yunnalis anggota Koramil namun tidak ada kesepakatan karena Sdr. Nopra Yudi menyuruh Terdakwa untuk mengakui kalau dirinya telah memukulnya dan meminta uang damai sebesar Rp. 15 Juta (lima belas juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa tidak mau menuruti permintaan Sdr. Nopra Yudi karena Terdakwa merasa tidak pernah memukulnya jadi Terdakwa tidak mengakuinya dan tidak memberikan uang yang diminta oleh pihak Saksi-1 tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a) 2 (lembar) Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah Dr. M. Yunus Bengkulu nomor : 474.5/933/INST. FORENSIK tanggal 14 Maret 2017 a.n saudara Nopra Yudi.
- b) 2 (dua) lembar foto bekas penganiayaan di sekujur tubuh a.n korban saudara Nopra Yudi.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul dan mencekik Saksi-3 Majelis Hakim berpendapat bawa setelah mencermati keterangan Saksi-Saksi yang lainnya keterangan Saksi-3 yang menyatakan Terdakwa telah memukulnya sebanyak 2 (dua) kali tidak didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang lainnya sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, sedangkan terhadap keterangan Saksi-3 yang menerangkan Terdakwa telah mencekiknya keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3 atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dibenarkan sebab Saksi-3 dalam keterangannya menyampaikan bahwa antara Saksi-3 pernah melihat Terdakwa tetapi tidak saling kenal.
3. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 yang menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah mencekik dan memukul Saksi-3 Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-4 tersebut sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mencekik leher Saksi-3 keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima, sedangkan terhadap sangkalan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-3 Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-4 tidak secara jelas menyatakah bahwa Terdakwa bahwa Terdakwa telah

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memukul Saksi-3 sehingga Terdakwa tersebut dapat
putusan.mahkamahagung.go.id
dibebaskan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan diperoleh keterangan para Saksi yang bertolak belakang dan tidak saling bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya terkait tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan atas keterangan para Saksi tersebut.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan pada waktu terjadi keributan tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan maupun penekikan terhadap Saksi-3 (Nopra Yudi), Saksi-1 (Sdr.Rizwan) menyampaikan bahwa setelah mendengar keributan di luar Saksi, Terdakwa dan Sdr. Budiman keluar bersama-sama dari warung dan Saksi melihat Terdakwa hanya menyuruh Saksi-3 untuk pergi/pulang tanpa melakukan tindakan fisik apapun kepada Saksi-3 dan tidak ada kontak fisik sama sekali dengan Saksi-3 sedangkan Saksi-2 yang sama-sama dilokasi kejadian menerangkan bahwa Terdakwa ikut menolong mengangkat Saksi-3 naik ke Sepeda motor setelah Terdakwa Saksi-3 menyuruh pulang yang berarti ada kontak fisik antara Terdakwa dengan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya (Saksi-2) terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa padahal mereka sama-sama berada di lokasi kejadian perkara hal ini menunjukkan ada keterangan yang tidak disampaikan dengan jujur oleh para Saksi dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi tersebut sebagai keterangan yang berdiri sendiri-sendiri yang tidak ada hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga keterangan para Saksi tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa dalam keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan Saksi-3 (Saksi korban) menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dan mencekik lehernya pada waktu terjadi keributan dan Saksi-4 menerangkan pada waktu berada didekat lokasi keributan melihat Terdakwa mencekik leher Saksi-3 ketika terjadi keributan dipinggir jalan raya di warung tuak milik Saksi-5.

Bahwa dari keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut menurut Majelis Hakim menilai ada persesuaian keterangan dari Saksi-3 dan Saksi-4 terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penekikan kepada Saksi-3.

Menimbang : Bahwa meskipun keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 dibacakan dari BAP Pom dipersidangan kekuatannya sama dengan keterangan yang disampaikan dipersidangan sebab keterangan para Saksi tersebut diberikan dibawah sumpah oleh karena itu keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat sebagai alat bukti yang sah sama dengan keterangan para Saksi yang memberikan keterangannya didepan persidangan (vide pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997).

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan dan penekikan kepada Saksi-3 (Sdr. Nopra Yudi) menurut Majelis Hakim hal itu merupakan hak Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang disampaikan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997).

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Dasar Secata Milsuk 91 di Rindam I Bukit Barisan tahun 1991 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Sehub II Serabaya selama 4 (empat) dan Secaba Reg Hub tahun 2004 di Pusdik Hub Cimahi kemudian pada tahun 2005 ditugaskan di Tim Intel Korem 041/Gamas sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 3910446331270.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2017 Terdakwa pergi ke warung tuak milik Saksi-5 (Sdr. Roni Yenri) dengan maksud bertemu Saksi-1 (Sdr. Rizwan) agen informasi/jejaring Terdakwa untuk mencari orang yang diduga membawa senjata api yang dilihat oleh Saksi-1 beberapa waktu sebelumnya.
3. Bahwa benar sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang datang dengan temannya yang bernama Budiman kemudian duduk di satu meja sambil minum tua bersama sambil menunggu orang yang dilihat oleh Saksi-1 yang diduga membawa senjata api namun tidak ada.
4. Bahwa benar sekira sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 (Sdr. Muhammad Arpani Sembiring) datang di warung tuak milik Saksi-5 dengan maksud mencari hiburan sambil minum tuak dan pada waktu Saksi tiba di warung pengunjung sudah ramai.
5. Bahwa benar pada waktu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 berada di warung milik Saksi-5, Saksi-3 melemparkan gelas ke dinding warung tuak milik Saksi-5 hingga pecah dan air tuak yang ada dalam gelas tumpah dan menyiprat kepada beberapa orang pengunjung.
6. Bahwa benar setelah kejadian pelemparan gelas yang dilakukan oleh Saksi-3 ada beberapa pengunjung marah kepada Saksi-3 dan terjadi keributan dan pemukulan dari belakang Saksi-3 yang dilakukan oleh pengunjung kepada Saksi-3 yang terjadi di dalam warung kemudian Saksi-3 diseret ke luar warung sambil terus dipukuli oleh para pengunjung dan ketika berada diparkiran sepeda motor Saksi-3 terjatuh dan menimpa sepeda motor yang mengakibatkan beberapa sepeda motor berjatuh.
7. Bahwa benar setelah Saksi-3 terjatuh dan menimpa sepeda motor pengeroyokan dan pemukulan oleh pengunjung terus berlangsung dan Saksi-3 diseret sambil dipukuli sampai ke pinggir jalan raya.
8. Bahwa benar setelah berada di pinggir jalan raya pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh pengunjung kepada Saksi-3 sempat berhenti dan setelah itu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 " mengapa Kamu memecahkan gelas" dan dijawab " Saya melempar ular" kemudian setelah itu Saksi-2 memukul bagian muka Saksi-3 dan setelah itu pengunjung yang lainnya mengelilingi Saksi-3 dan Terdakwa mencekik/mempiting leher Saksi-3 dengan menggunakan sikut tangan kanannya dari belakang hingga tidak bisa bernapas sambil dipukuli.

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar akibat pencekikan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan para pengunjung yang ada di warung tuak milik Saksi-5, Saksi-3 mengalami bengkok di daerah kepala bagian atas, kepala bagian belakang, pipi sebelah kiri, punggung bagian bawah, punggung tangan kiri dan jari kaki kanan, ditemukan luka lecet di daerah pipi sebelah kiri, leher bagian atas dan punggung kaki kanan, ditemukan lebam di daerah sekitar hidung, pipi sebelah kiri dan sekitar mata sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Visum Et Revertum No:474.5/933/INST.Forensik dari RSUD Dr.M. Yunus Bengkulu tanggal 14 Maret 2017.

10. Bahwa benar akibat yang ditimbulkan dari semua yang ada di dalam Visum Et Revertum tersebut Saksi-3 akan merasakan sakit pada dirinya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya yang dibacakan dipersidangan, namun mengenai pemidanaan yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Nota Pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi, sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam menilai dan memberikan mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana ini hanya mendasari kepada keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan keterangan Terdakwa dengan mengesampingkan keterangan dari Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang dibacakan dipersidangan, padahal keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut saling bersesuaian terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada waktu terjadi keributan di warung tuak milik Saksi-5 tanggal 12 Maret 2017 yaitu para Saksi melihat Terdakwa telah mencekik leher Saksi-3 pada waktu berada di pinggir jalan raya, sedangkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan keterangan Terdakwa saling tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait dengan perbuatan yang dilakukannya pada waktu terjadi keributan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan menanggapi keterangan para Saksi di atas.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya lebih mempermasalahkan penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-3 dari pada membahas pokok perkaranya yaitu penganiayaan yang didakwakan kepada Terdakwa, padahal keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP Pom yang diberikan dibawah sumpah dalam keterangan jelas-jelas melihat Terdakwa telah melakukan pencekikan leher Saksi-3 pada waktu terjadi keributan di pinggir jalan raya.

Bahwa berdasarkan tanggapan Majelis Hakim tersebut di atas maka pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terhadap reflik dari Oditur Militer dan duflik dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak perlu menanggapi karena pada pokoknya Oditur dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tetap pendiriannya masing-masing.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Barang siapa.
- Unsur Kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.
- Unsur Ketiga : Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang Siapa".

Yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang (warga) negara RI yang tunduk pada perundang-undangan dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Dasar Secata Milsuk 91 di Rindam I Bukit Barisan tahun 1991 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Sehub II Serabaya selama 4 (empat) dan Secaba Reg Hub tahun 2004 di Pusdik Hub Cimahi kemudian pada tahun 2005 ditugaskan di Tim Intel Korem 041/Gamas sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 3910446331270.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang harus tunduk kepada hukum positif/Perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa diadili dipersidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/17/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017, belum diakhiri ikatan dinas sebagai Prajurit TNI-AD

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* pada tubuh orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2017 Terdakwa pergi ke warung tuak milik Saksi-5 (Sdr. Roni Yenri) dengan maksud bertemu Saksi-1 (Sdr. Rizwan) agen informasi/jejaring Terdakwa untuk mencari orang yang diduga membawa senjata api yang dilihat oleh Saksi-1 beberapa waktu sebelumnya.
2. Bahwa benar sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang datang dengan temannya yang bernama Budiman kemudian duduk di satu meja sambil minum tua bersama sambil menunggu orang yang dilihat oleh Saksi-1 yang diduga membawa senjata api namun tidak ada.
3. Bahwa benar sekira sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 (Sdr. Muhammad Arpani Sembiring) datang di warung tuak milik Saksi-5 dengan maksud mencari hiburan sambil minum tuak dan pada waktu Saksi tiba di warung pengunjung sudah ramai.
4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 berada di warung milik Saksi-5, Saksi-3 melemparkan gelas ke dinding warung tuak milik Saksi-5 hingga pecah dan air tuak yang ada dalam gelas tumpah dan menyiprat kepada beberapa orang pengunjung.
5. Bahwa benar setelah kejadian pelemparan gelas yang dilakukan oleh Saksi-3 ada beberapa pengunjung marah kepada Saksi-3 dan terjadi keributan dan pemukulan dari belakang Saksi-3 yang dilakukan oleh pengunjung kepada Saksi-3 yang terjadi di dalam warung kemudian Saksi-3 diseret ke luar warung sambil terus dipukuli oleh para pengunjung dan ketika berada diparkiran sepeda motor Saksi-3 terjatuh dan menimpa sepeda motor yang mengakibatkan beberapa sepeda motor berjatuh.
6. Bahwa benar setelah Saksi-3 terjatuh dan menimpa sepeda motor pengeroyokan dan pemukulan oleh pengunjung terus berlangsung dan Saksi-3 diseret sambil dipukuli sampai ke pinggir jalan raya.
7. Bahwa benar setelah berada di pinggir jalan raya pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh pengunjung kepada Saksi-3 sempat berhenti dan setelah itu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 “ mengapa Kamu memecahkan gelas” dan dijawab “ Saya melempar ular” kemudian setelah itu Saksi-2 memukul bagian muka Saksi-3 dan setelah itu pengunjung yang lainnya mengelilingi Saksi-3 dan Terdakwa mencekik/mempiting leher Saksi-3 dengan menggunakan

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sikut tangan kanannya dari belakang hingga tidak bisa bernapas
putusan.mahkamahagung.go.id
sambil dipukul.

8. Bahwa benar akibat pencekikan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan para pengunjung yang ada di warung tuak milik Saksi-5, Saksi-3 mengalami bengkok di daerah kepala bagian atas, kepala bagian belakang, pipi sebelah kiri, punggung bagian bawah, punggung tangan kiri dan jari kaki kanan, ditemukan luka lecet di daerah pipi sebelah kiri, leher bagian atas dan punggung kaki kanan, ditemukan lebam di daerah sekitar hidung, pipi sebelah kiri dan sekitar mata sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Visum Et Revertum No:474.5/933/INST.Forensik dari RSUD Dr.M. Yunus Bengkulu tanggal 14 Maret 2017.

9. Bahwa benar akibat yang ditimbulkan dari semua yang ada di dalam Visum Et Revertum tersebut Saksi-3 akan merasakan sakit pada dirinya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut. Kerja sama tersebut harus memenuhi dua hal yaitu secara sadar dan secara langsung. Secara sadar artinya para pelaku menyadari dan mengetahui akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, sedangkan secara langsung berarti tindakan tersebut langsung terhadap obyek atau orang yang menjadi korbannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan sendiri-sendiri berarti para pelaku lebih dari satu orang tetapi dalam melakukan perbuatan berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama secara sadar dan langsung.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2017 Terdakwa pergi ke warung tuak milik Saksi-5 (Sdr. Roni Yenri) dengan maksud bertemu Saksi-1 (Sdr. Rizwan) agen informasi/jejaring Terdakwa untuk mencari orang yang diduga membawa senjata api yang dilihat oleh Saksi-1 beberapa waktu sebelumnya.

2. Bahwa benar sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang datang dengan temannya yang bernama Budiman kemudian duduk di satu meja sambil meminum tua

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama sambil menunggu orang yang dilihat oleh Saksi-1 yang
putusan.mahkamahagung.go.id diduga membawa senjata api namun tidak ada.

3. Bahwa benar sekira sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 (Sdr. Muhammad Arpani Sembiring) datang di warung tuak milik Saksi-5 dengan maksud mencari hiburan sambil meminum tuak dan pada waktu Saksi tiba di warung pengunjung sudah ramai.

4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 berada di warung milik Saksi-5, Saksi-3 melemparkan gelas ke dinding warung tuak milik Saksi-5 hingga pecah dan air tuak yang ada dalam gelas tumpah dan menyiprat kepada beberapa orang pengunjung.

5. Bahwa benar setelah kejadian pelemparan gelas yang dilakukan oleh Saksi-3 ada beberapa pengunjung marah kepada Saksi-3 dan terjadi keributan dan pemukulan dari belakang Saksi-3 yang dilakukan oleh pengunjung kepada Saksi-3 yang terjadi di dalam warung kemudian Saksi-3 diseret ke luar warung sambil terus dipukuli oleh para pengunjung dan ketika berada diparkiran sepeda motor Saksi-3 terjatuh dan menimpa sepeda motor yang mengakibatkan beberapa sepeda motor berjatuh.

6. Bahwa benar setelah Saksi-3 terjatuh dan menimpa sepeda motor pengeroyokan dan pemukulan oleh pengunjung terus berlangsung dan Saksi-3 diseret sambil dipukuli sampai ke pinggir jalan raya.

7. Bahwa benar setelah berada di pinggir jalan raya pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh pengunjung kepada Saksi-3 sempat berhenti dan setelah itu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 “mengapa Kamu memecahkan gelas” dan dijawab “ Saya melempar ular” kemudian setelah itu Saksi-2 memukul bagian muka Saksi-3 dan setelah itu pengunjung yang lainnya mengelilingi Saksi-3 dan Terdakwa mencekik/mempiting leher Saksi-3 dengan menggunakan sikut tangan kanannya dari belakang hingga tidak bisa bernapas sambil dipukuli.

8. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh para pengunjung, pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan pencekikan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 dilakukan secara bersama-sama pada tanggal 12 Maret 2017 di warung tuak milik Saksi-5.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang :

Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena adanya perbuatan Saksi-3 yang melemparkan gelas ke dinding hingga pecah dan tumpahan air tuak yang ada dalam gelas mengenai/menyiprat ke pengunjung sehingga membuat pengunjung dan Terdakwa menjadi marah kepada Saksi-3 karena telah memicu terjadi keributan.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang mencekik leher Saksi-3 pada waktu terjadi keributan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tidak harus dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa selaku prajurit TNI semestinya berusaha untuk mencegah dan menghentikan terjadinya keributan dan pemukulan yang terjadi ditengah-tengah warga masyarakat yang dilakukan oleh siapapun.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan warga masyarakat lainnya Saksi-3 menderita sakit.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa pada tahun 2001 s/d 2002 melaksanakan tugas operasi pengamanan konflik horizontal di Maluku
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan TNI wajib.

- Menimbang : Bahwa tujuan hukum adalah keadilan, manfaat dan kepastian hukum, mengingat ketiga hal tersebut tidak akan tercapai semuanya tetapi paling tidak hukum bisa menuju pada keseimbangan hukum antara korban yg kepentingannya dirugikan dan pelaku yg dianggap merugikan korban.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan diperoleh fakta Saksi-3 selaku korban, Saksi-4 dan Saksi-5 dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan tanpa ada keterangan, hal ini membuat Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang terbatas terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 yaitu hanya dari keterangan para Saksi yang ada dalam BAP POM dan fakta yang diperoleh adalah bahwa benar Terdakwa pada waktu terjadi keributan di warung tuak milik Saksi-5 telah mencekik leher Saksi-3 sehinggakan memberi kesempatan kepada para pengunjung lainnya untuk melakukan pemukulan kepada Saksi-3 yang mengakibatkan Saksi-3 menjadi sakit.
- Menimbang : Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan apabila dihubungkan dengan ketidakhadiran Saksi-3 dipersidangan dan juga keterangan Terdakwa yang menerangkan telah ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan yang dipasilitasi oleh anggota Koramil 407-07/Selebar a.n Peltu Yurnalis walaupun tidak ada kesepakatan karena Saksi-3 meminta Terdakwa untuk mengakui telah memukulnya dan meminta sejumlah uang sehingga Terdakwa menolak, menurut Majelis Hakim hal ini menunjukkan pada perinsipnya adanya keinginan dari para pihak untuk saling memaafkan kesalahannya masing-masing.
- Menimbang : Bahwa demi tercapainya tujuan hukum dalam hal memulihkan hubungan yang sempat rusak antara para pihak akibat dari perbuatan pidana ini, kemudian memperhatikan kondisi kesehatan Terdakwa yang mengalami sakit jantung yang perlu pengobatan yang berkelanjutan lalu dihubungkan dengan aspek kemanfaatan yang merupakan bagian dari tujuan penegakan hukum maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani dilembaga Pemasyarakatan Militer.
- Menimbang : Bahwa Komandan Satuan telah membuat rekomendasi terhadap perkara ini tentang sikap dan kinerja Terdakwa yg sangat baik, walaupun dalam hal memutus suatu perkara Hakim bersifat mandiri dan tidak bisa di pengaruhi oleh siapapun, namun demikian dengan adanya rekomendasi tersebut setidaknya ada gambaran bahwa Terdakwa dibutuhkan di kesatuan karena disiplin dan kinerjanya yang baik.
- Menimbang : Bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana bersyarat karena selain untuk membina Terdakwa agar tetap menjaga disiplin, tenaga Terdakwa juga masih dapat digunakan oleh kesatuan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
- Menimbang : Bahwa dengan dijatuhkannya pidana bersyarat kepada Terdakwa maka keseimbangan hukum telah terpenuhi dan terhadap kesalahan Terdakwa tetap diberikan sanksi untuk kepastian hukumnya.

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 474.5/933/INST. Forensik tanggal 14 Maret 2017 a.n. saudara Nopra Yudi.

b) 2 (dua) lembar foto bekas penganiayaan di sekujur tubuh a.n. korban saudara Nopra Yudi.

Adalah bukti surat akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo pasal 14a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Syahril, Serka, Nrp. 3910446331270, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan perbuatan pidana atau melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah Dr. M. Yunus Bengkulu nomor : 474.5/933/INST. FORENSIK tanggal 14 Maret 2017 a.n. korban saudara Nopra Yudi.

b) 2 (dua) lembar foto bekas penganiayaan di sekujur tubuh a.n. korban saudara Nopra Yudi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 5 April 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Much Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP 524420 dan Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Letkol Sus NRP. 524422, Penasihat Hukum Ferdiansah Gumay, S.H. Mayor Chk NRP 11020001380572, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Pelda NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota - I

ttd

Much Arif Zaki Ibrahim, S.H
Mayor Sus NRP 524420

Hakim Anggota - II

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Pelda NRP 21960346860974

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sapriyanto, S.H.
Pelda NRP 21960346860974

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)